



Lampiran Surat Keputusan Ketua STTAA No. STTAA/KET/SK/2020/XII/071 Ketentuan Penanganan COVID-19 untuk Dosen

A. KETENTUAN UMUM

1. Di dalam keseharian, dosen diharuskan menaati Protokol Kesehatan di Masa New Normal STT Amanat Agung (5 Juni 2020).
2. Dosen tidak dibenarkan bepergian pada jam *Work from Home*.
3. Dosen tidak dibenarkan *Work from Home* di tempat-tempat umum (*co-working space, cafe, restoran*) atau di rumah kerabat/teman.

B. SAKIT

1. Apabila mengalami sakit dengan gejala demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek/sesak napas/penurunan sensitivitas indera penciuman atau indera perasa, dosen diharuskan:
 - a. Melaporkan diri kepada Tim Penanganan COVID-19 dan melakukan pemantauan kesehatan mandiri;
 - b. Memeriksa diri ke dokter dan menginformasikan hasilnya kepada Tim Penanganan COVID-19;
 - c. Apabila terdapat gejala yang secara khusus terkait dengan COVID-19 seperti sesak napas/penurunan sensitivitas indera penciuman atau indera perasa, maka dosen wajib melakukan PCR test sebelum diizinkan kembali bekerja onsite. Biaya PCR test dapat di-*reimburse* dari jatah medis (selama masih tersedia).
2. Dalam hal dosen diopname di rumah sakit untuk sakit apapun, dosen harus melakukan PCR test dan menyerahkan Surat Keterangan Bebas COVID-19 dari rumah sakit sebelum diizinkan kembali bekerja *onsite*. Biaya PCR test dapat di-*reimburse* dari jatah medis (selama masih tersedia).

C. PROSEDUR PERJALANAN KE LUAR KOTA

Selama masa pandemi COVID-19, Sekolah menetapkan prosedur perjalanan ke luar kota sebagai berikut:

1. Izin perjalanan ke luar kota harus diajukan terlebih dahulu kepada Pimpinan melalui Tim Penanganan COVID-19 sebelum dosen membeli tiket atau melakukan perjalanan.
2. Pimpinan berhak untuk TIDAK memberikan izin perjalanan ke luar kota untuk alasan-alasan yang tidak substansial atau tidak mendesak.
3. Apabila akan melakukan perjalanan, terutama ke luar kota, dosen:
 - a. Sedapat-dapatnya menggunakan kendaraan pribadi;
 - b. Diharuskan memperhatikan protokol kesehatan;
 - c. Sekembali dari perjalanan ke luar kota dengan menggunakan transportasi umum diharuskan melakukan *rapid swab antigen* dengan biaya sendiri dan menginformasikan hasilnya kepada Pimpinan sebelum diizinkan kembali bekerja *onsite*.



D. ISOLASI

1. Dosen yang positif COVID-19 diharuskan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Sebelum diizinkan kembali bekerja *onsite*, dosen harus lulus PCR test yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas COVID-19.
2. Apabila terdapat anggota keluarga serumah yang positif COVID-19 dan/atau meninggal dunia karena COVID-19, dosen diharuskan memberitahu Pimpinan dan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Sebelum diizinkan kembali bekerja *onsite*, dosen harus melakukan PCR test dan menyerahkan Surat Keterangan Bebas COVID-19 kepada Pimpinan.

E. SANKSI

Dosen dapat dikenakan sanksi apabila:

1. Melanggar ketentuan WFH (bag. A di atas);
2. Tidak melaporkan diri sedang sakit;
3. Tidak melaporkan adanya anggota keluarga serumah yang positif COVID-19 atau meninggal dunia karena COVID-19;
4. Tidak melaporkan diri bepergian dalam rangka liburan/pelayanan ke luar kota.